PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan DR. Sam Ratulangi No. 63 Palu Telp. (0451) 456399
PALU 94111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 060/9788/BKD

TENTANG
DOKUMEN STANDAR PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, diperlukan Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

b. Bahwa penetapan Standar Pelayanan diharapkan dapat diaplikasikan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta diinformasikan kepada Pegawai Negeri Sipil;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan dilingkungan Badan kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah,

5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2012, tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di
6. lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah,

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan,
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Dokumen Standar Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Dokumen Standar Pelayanan serta rincian judul dan Nomor Dokumen Standar Pelayanan tercantum sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Untuk efektivitas dan kualitas Standar Pelayanan atasa langsung secara melakat dan terus menerus melakukan pengawasan dan evaluasi sebagai bahan penyempurnaan Standar Pelayanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PALU
Pada Tanggal : 15 Novermber 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

ASRI, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641105 199303 1 001